



P U T U S A N

Nomor 349/PID.SUS/2017/PN.Pip

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR;**
2. Tempat lahir : Cilallang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan, Desa Lamunre Tengah,
Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017.

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017.
- Perpanjangan Penahanan Badan Narkotika Nasional Sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017.
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017.

Hal. 1 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Pip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH dan MUH.ILYAS BILLA, SH. MH. Dkk, Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UM) Makassar berdasarkan Surat Penetapan No.152/Pen.PH/2017/PN.Plp tanggal 5 September 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo;
2. Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan (requisitoir) telah dibacakan di persidangan tertanggal 2 November 2017, Yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 03 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram;
 - ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam silver;
 - ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran besar merk camry warna hitam;
 - ❖ 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat;

Hal. 2 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15".
- ❖ 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20".
- ❖ 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu;
- ❖ 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 03 (tiga) batang pirex kaca;
- ❖ 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6;
- ❖ 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5;
- ❖ 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8;
- ❖ 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3;
- ❖ 01 (satu) gulung aluminium foil;
- ❖ 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu;
- ❖ 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil;
- ❖ 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong);
- ❖ 02 (dua) buah korek api gas;
- ❖ 5 (lima) batang pipet warna putih;
- ❖ 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI dengan nomor: 5371 7620 3011 1251;
- ❖ 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. GSM 082293288019.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa, masing-masing mengajukan pledoi (Pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Cafe Cleo Patra yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat gabungan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo (BNN Kota Palopo) melakukan pengembangan dan penyelidikan atas informasi peredaran Narkotika jenis Shabu di Belopa yang mengarah kepada terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR sehingga dilakukan pengintaian hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Cafe Cleo Patra milik terdakwa yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram, 01 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam silver, 01 (satu) unit timbangan digital ukuran besar merk camry warna hitam, 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat, 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15", 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20", 14 (empat belas) pipet berbagai macam

Hal. 4 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna sebagai sendok shabu, 03 (tiga) batang pirex kaca, 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6, 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5, 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3, 01 (satu) gulung aluminium foil, 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu, 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil, 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong), 02 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) batang pipet warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah barang milik terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa bersama beberapa orang yang saat itu sedang duduk minum minuman beralkohol jenis ballo dibawa ke kantor BNN Kota Palopo untuk dimintai keterangannya.

Bahwa ketika dimintai keterangannya, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dengan cara pergi membeli dari Lel. LAWIE (DPO) yang bertempat tinggal di Tolotang, Kabupaten Sidrap sebanyak 01 (satu) ball atau kurang lebih 49 gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita lalu setelah kembali ke rumah, terdakwa membagi-bagi shabu tersebut dan sebagian telah dijual, sebagian diberikan kepada teman-teman terdakwa diantaranya Lel. ATONG dan Lel. SAKKIR dengan cara terdakwa mengajak dan memberikannya secara gratis untuk mereka gunakan/konsumsi dan sebagian digunakan sendiri oleh terdakwa serta terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 2041/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening dan urin milik terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 5 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Pip



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Pertama di atas, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat gabungan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo (BNN Kota Palopo) melakukan pengembangan dan penyelidikan atas informasi peredaran Narkotika jenis Shabu di Belopa yang mengarah kepada terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR sehingga dilakukan pengintaian hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Cafe Cleo Patra milik terdakwa yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram, 01 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam silver, 01 (satu) unit timbangan digital ukuran besar merk camry warna hitam, 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat, 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15", 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20", 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu, 03 (tiga) batang pirex kaca, 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6, 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5, 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3, 01 (satu) gulung aluminium foil, 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu, 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil, 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong), 02 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) batang pipet warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Pip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya diakui adalah barang milik terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa bersama beberapa orang yang saat itu sedang duduk minum minuman beralkohol jenis ballo dibawa ke kantor BNN Kota Palopo untuk dimintai keterangannya.

Bahwa ketika dimintai keterangannya, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dengan cara pergi membeli dari Lel. LAWIE (DPO) yang bertempat tinggal di Tolotang, Kabupaten Sidrap sebanyak 01 (satu) ball atau kurang lebih 49 gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita lalu setelah kembali ke rumah, terdakwa membagi-bagi shabu tersebut dan sebagian telah dijual, sebagian diberikan kepada teman-teman terdakwa diantaranya Lel. ATONG dan Lel. SAKKIR dengan cara terdakwa mengajak dan memberikannya secara gratis untuk mereka gunakan/konsumsi dan sebagian digunakan sendiri oleh terdakwa serta terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 2041/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening dan urin milik terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUPARMAN;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan

Hal. 7 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Plp



bahwa :

- Bahwa saksi sebagai tim dari BNN Kota Palopo yang ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim dari BNNP Sulsel.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cafe Cleo Patra yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa kejadiannya berawal saat gabungan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo (BNN Kota Palopo) melakukan pengembangan dan penyelidikan atas informasi peredaran Narkotika jenis Shabu di Belopa yang mengarah kepada terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR sehingga dilakukan pengintaian hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di Cafe Cleo Patra milik terdakwa yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saat itu terdakwa sementara duduk minum minuman beralkohol jenis ballo bersama saksi HARIANTO Alias ATONG dan saksi MUSAKKIR Alias BAPAK PARIS di samping kafanya Cleo Patra dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram, 02 (dua) unit timbangan digital, 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat, 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15", 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20", 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu, 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu, 03 (tiga) batang pirex kaca, 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6, 93 (sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5, 97 (sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3, 01 (satu) gulung aluminium foil, 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu, 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil

Hal. 8 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberi sumbu aluminium foil, 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong), 02 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) batang pipet warna putih, 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI, 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah barang milik terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa bersama beberapa orang yang saat itu sedang duduk minum minuman beralkohol jenis ballo dibawa ke kantor BNN Kota Palopo untuk dimintai keterangannya.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dengan cara pergi membeli dari Lel. LAWIE (DPO) yang bertempat tinggal di Tolotang, Kabupaten Sidrap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita sebanyak lalu setelah kembali ke rumah, terdakwa membagi-bagi shabu tersebut dan sebagian telah dijual, sebagian diberikan kepada teman-teman terdakwa diantaranya Lel. ATONG dan Lel. SAKKIR dengan cara terdakwa mengajak dan memberikannya secara gratis untuk mereka gunakan/konsumsi dan sebagian digunakan sendiri oleh terdakwa dan yang ditemukan tersebut merupakan sisanya.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di dalam kamar yang masih lingkup cafe milik Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa barang shabu diperolehnya dari membeli di Sidrap dari saudara Lawie sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim yang disita dan terlampir dalam berkas perkara tersebut diakui adalah benar barang milik terdakwa yang ditemukan pada saat itu namun sebagian ada yang tidak diakui.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YASRI SA'PO, S.AN ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tim dari BNN Kota Palopo yang ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim dari BNNP Sulsel.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cafe Cleo Patra yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa kejadiannya berawal saat gabungan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dan Badan Narkotika Nasional Kota Palopo (BNN Kota Palopo) diantaranya saksi SUPARMAN selaku Kasi Pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan pengembangan dan penyelidikan atas informasi peredaran Narkotika jenis Shabu di Belopa yang mengarah kepada terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR sehingga dilakukan pengintaian hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di Cafe Cleo Patra milik terdakwa yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saat itu terdakwa sementara duduk minum minuman beralkohol jenis ballo bersama saksi HARIANTO Alias ATONG dan saksi MUSAKKIR Alias BAPAK PARIS di samping kafanya Cleo Patra dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram, 02 (dua) unit timbangan digital, 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat, 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15", 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20", 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu, 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu, 03 (tiga) batang pirex kaca, 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6, 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5, 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3, 01 (satu) gulung aluminium foil, 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu, 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu, 01 (satu)

Hal. 10 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil, 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong), 02 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) batang pipet warna putih, 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI, 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah barang milik terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa bersama beberapa orang yang saat itu sedang duduk minum minuman beralkohol jenis ballo dibawa ke kantor BNN Kota Palopo untuk dimintai keterangannya.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dengan cara pergi membeli dari Lel. LAWIE (DPO) yang bertempat tinggal di Tolotang, Kabupaten Sidrap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita lalu setelah kembali ke rumah, terdakwa membagi-bagi shabu tersebut dan sebagian telah dijual, sebagian diberikan kepada teman-teman terdakwa diantaranya Lel. ATONG dan Lel. SAKKIR dengan cara terdakwa mengajak dan memberikannya secara gratis untuk mereka gunakan/konsumsi dan sebagian digunakan sendiri oleh terdakwa dan yang ditemukan tersebut merupakan sisanya.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim yang disita dan terlampir dalam berkas perkara tersebut diakuinya adalah benar barang milik terdakwa yang ditemukan pada saat itu namun sebagian ada yang tidak diakuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HERIANTO Alias ATONG Bin MALLALA;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengetahui kejadiannya karena saat itu saksi sementara bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cafe Cleo Patra yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.



- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sementara duduk minum minuman beralkohol sejenis ballo di samping kafe terdakwa yaitu Cafe Cleo Patra tiba-tiba Tim Polisi dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo diantaranya saksi SUPARMAN yang sebelumnya saksi kenal melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan Lel. SAKKIR.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram, 02 (dua) unit timbangan digital, 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat, 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15", 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20", 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu, 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu, 03 (tiga) batang pirex kaca, 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6, 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5, 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3, 01 (satu) gulung aluminium foil, 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu, 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil, 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong), 02 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) batang pipet warna putih, 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI, 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya ditemukan di dalam diakui adalah barang milik terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa bersama beberapa orang yang saat itu sedang duduk minum minuman beralkohol jenis ballo dibawa ke kantor BNN Kota Palopo untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa saat terdakwa dimintai keterangan saksi mendengar bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dengan cara pergi membeli dari Lel. LAWIE (DPO) yang bertempat tinggal di



Tolotang, Kabupaten Sidrap lalu setelah kembali ke rumah, terdakwa membagi-bagi shabu tersebut dan sebagian telah dijual, sebagian diberikan kepada teman-teman terdakwa diantaranya kepada saksi dan Lel. SAKKIR dengan cara terdakwa mengajak dan memberikannya secara gratis untuk saksi gunakan/konsumsi dan ada juga yang saksi beli dari terdakwa.

- Bahwa saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan juga saksi pernah diberi shabu gratis oleh Terdakwa untuk dikonsumsi di tempat cafe milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim yang disita dan terlampir dalam berkas perkara tersebut diakuinya adalah benar barang milik terdakwa yang ditemukan pada saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi kepada Penyidik Kepolisian pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota personil dari BNN Kota Palopo karena terkait masalah penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cafe Cleo Patra milik Terdakwa yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram, 02 (dua) unit timbangan digital, 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat, 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang



diberi tulisan "15", 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20", 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu, 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu, 03 (tiga) batang pirex kaca, 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6, 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5, 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3, 01 (satu) gulung aluminium foil, 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu, 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil, 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong), 02 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) batang pipet warna putih, 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI, 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) di dalam kamar rumah terdakwa yang bersebelahan dengan kafe terdakwa.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut ditemukan dikamar sebelah cafe milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu terdakwa bersama beberapa orang sedang duduk minum minuman beralkohol jenis ballo diantaranya Lel. ATONG dan Lel. SAKKIR yang mana Lel. ATONG merupakan sepupu dari isteri terdakwa sedangkan Lel. SAKIR adalah kepala tukang yang mengerjakan rumah kafe terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, selanjutnya terdakwa bersama Lel. ATONG dan Lel. SAKKIR serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor BNN Kota Palopo untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa kamar tempat ditemukan sebagian barang bukti tersebut biasa digunakan oleh pegawai Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah emberikan shabu gratis kepada pegawai cafe milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beli dari Lawie di Sidrap sebanyak 49 (empat puluh sembilan) gram dengan harga kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut.



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim yang disita dan terlampir dalam berkas perkara tersebut diakuinya adalah benar barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan kembali Saksi Suparman sebagai berikut:

- **Saksi Suparman**, memberikan keterangan di bawah sumpah, Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Tim BNN kota Palopo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang yang ditemukan dikamar disamping kafe milik Terdakwa, yang terletak dikamar depan (saksi menggambarkan kamar yang ada dicafe Terdakwa, saat dipersidangan);
 - Bahwa keterangan Saksi pada point 9 di BAP tanggal 25 Mei 2017 adalah benar barang bukti tersebut semuanya diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditempat ditangkapnya Terdakwa, saksi yang menanyakan bahwa shabu yang diperoleh Terdakwa berasal dari Lawie di Sidrap;
 - Bahwa 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan bagian dari shabu 49 gram yang pernah dibeli Terdakwa dari Lawie di Sidrap (keterangan Saksi pada point 12 dan 13 di BAP tanggal 25 Mei 2017 di jelaskan Terdakwa sendiri kepada Saksi saat Terdakwa ditangkap di cafe milik Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 01 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram;
- ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam silver;
- ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran besar merk camry warna hitam;
- ❖ 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat;
- ❖ 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu;



- ❖ 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15".
- ❖ 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20".
- ❖ 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu;
- ❖ 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 03 (tiga) batang pirex kaca;
- ❖ 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6;
- ❖ 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5;
- ❖ 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8;
- ❖ 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3;
- ❖ 01 (satu) gulung aluminium foil;
- ❖ 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu;
- ❖ 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu;
- ❖ 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil;
- ❖ 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong);
- ❖ 02 (dua) buah korek api gas;
- ❖ 5 (lima) batang pipet warna putih;
- ❖ 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI dengan nomor: 5371 7620 3011 1251;
- ❖ 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. GSM 082293288019.
- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab.: 2041/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening dan urin milik terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikostatir fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara ini ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan akternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu **HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap

Hal. 17 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Plp



keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah

Hal. 18 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Plp



METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa Saksi Suparman bersama rekannya dari BNN Kota Palopo melakukan pengembangan dan penyelidikan atas informasi peredaran Narkotika jenis Shabu di Belopa yang mengarah kepada terdakwa HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR sehingga dilakukan pengintaian hingga pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di Cafe Cleo Patra milik terdakwa yang berada di wilayah Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan saat itu terdakwa sementara duduk minum minuman beralkohol jenis ballo bersama saksi HARIANTO Alias ATONG dan saksi MUSAKKIR Alias BAPAK PARIS di samping kafanya Cleo Patra dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram, 02 (dua) unit timbangan digital, 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat, 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15", 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20", 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu, 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu, 03 (tiga) batang pirex kaca, 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6, 93 (Sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5, 97 (Sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik

Hal. 19 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Pip



ukuran 5x8, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3, 01 (satu) gulung aluminium foil, 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu, 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu, 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil, 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong), 02 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) batang pipet warna putih, 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI, 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah barang milik terdakwa dan ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa bersama beberapa orang yang saat itu sedang duduk minum minuman beralkohol jenis ballo dibawa ke kantor BNN Kota Palopo; Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dengan cara pergi membeli dari Lel. LAWIE (DPO) yang bertempat tinggal di Tolotang, Kabupaten Sidrap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita; Bahwa menurut Saksi Herianto alias Atong memang pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan pernah juga diberikan shabu gratis oleh Terdakwa agar kuas kerja; Bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa memang para pegawai cafe milik Terdakwa bila memakai shabu menggunakan kamar yang berada di dekat cafe milik Terdakwa; dan shabu yang biasa dibeli Terdakwa diperoleh dari Lawie di Sidrap biasa Terdakwa gunakan untuk konsumsi pribadi; Bahwa benar menurut Saksi Suparman dan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan berada di dalam kamar yang masih lingkup cafe milik Terdakwa adalah benar milik Terdakwa; Bahwa menurut Terdakwa barang shabu diperolehnya dari membeli di Sidrap dari saudara Lawie sebanyak kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis menghadapkan Saksi Suparman guna mengkonfrontir terhadap penyangkalan terdakwa yang awalnya hanya mengakui 1 (satu) saset shabu adalah milik terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya tidak diakui oleh terdakwa kalau itu adalah miliknya, namun setelah dikomprontir dari keterangan saksi Suparman dipersidangan yang saat itu melakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat kejadian, pada pokoknya menjelaskan bahwa semua barang bukti yang ditemukan yang diperlihatkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ditemukan ditempat terdakwa dan terhadap semua barang bukti tersebut diakui pula oleh terdakwa saat itu sebagai miliknya. Kemudian atas keterangan saksi yang dikomprontir tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa berupa urine dan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat saat melakukan penangkapan; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab.: 2041/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening dan urin milik terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa **Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah

Hal. 21 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Pip



dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangannya dipersidangan;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRIANTO B Alias NANO Bin BAHAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka harus diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Plp



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 01 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diungkus dobel dengan plastic klip bening kecil seberat 0,1295 gram;
 - ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil warna hitam silver;
 - ❖ 01 (satu) unit timbangan digital ukuran besar merk camry warna hitam;
 - ❖ 01 (satu) buah buku dengan judul sampul "HARUS BISA" yang pada bagian dalam tengahnya telah dilubangi berbentuk segi empat;
 - ❖ 02 (dua) plastic klip bening ukuran sedang bekas tempat penyimpanan shabu;
 - ❖ 01 (satu) plastik klip bening ukuran besar yang diberi tulisan "15".
 - ❖ 02 (dua) plastik klip bening ukuran sedang yang diberi tulisan "20".
 - ❖ 14 (empat belas) pipet berbagai macam warna sebagai sendok shabu;
 - ❖ 50 (lima puluh) plastic klip bening kecil bekas tempat penyimpanan shabu;
 - ❖ 03 (tiga) batang pirex kaca;
 - ❖ 87 (delapan puluh tujuh) plastic klip bening ukuran 10x6;
 - ❖ 93 (sembilan puluh tiga) plastic klip bening ukuran 8x5;
 - ❖ 97 (sembilan puluh tujuh) plastic klip bening merek C-Tik ukuran 5x8;
 - ❖ 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) plastic klip bening ukuran 5x3;
 - ❖ 01 (satu) gulung aluminium foil;
 - ❖ 01 (satu) kotak kayu tempat penyimpanan sachet shabu;
 - ❖ 01 (satu) buah tempat bedak yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai tempat penyimpanan shabu;
 - ❖ 01 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari botol kaca bening kecil yang diberi sumbu aluminium foil;
 - ❖ 06 (enam) buah alat hisap shabu (bong);
 - ❖ 02 (dua) buah korek api gas;
 - ❖ 5 (lima) batang pipet warna putih;
 - ❖ 01 (satu) lembar Kartu ATM BNI dengan nomor: 5371 7620 3011 1251;
 - ❖ 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. GSM 082293288019.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SENIN, tanggal 6 November 2017 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, SH dan Mahir Sikki. ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 9 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Kartika Karim,SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

1. Heri Kusmanto, SH

Raden Nurhayati , SH, MH

2. Mahir Sikki. ZA,SH

Panitera Pengganti

Hamsinah Dahlan

Hal. 25 dari 25 Halaman Putusan No.349/Pid.Sus/2017/PN.Plp